



NASKAH KESEPAHAMAN BERSAMA

MENTERI NEGARA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

DENGAN

IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA

Nomor : 05/M-PDT/KB/II/2012
Nomor : 386/PP/A/7455/XV/II/12

TENTANG

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI DAERAH TERTINGGAL

Pada hari ini Rabu tanggal **Dua Puluh Dua** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Belas**, bertempat di Semarang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Ir. H.A. HELMY FAISHAL ZAINI** : Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, yang berkedudukan di Jalan Abdul Muis Nomor 7 Jakarta Pusat selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **MARGARET ALIYATUL MAEMUNAH** : Ketua Umum Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama, yang beralamat di Jalan **Kramat Raya No.164 Jakarta Pusat**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, secara bersama-sama menyatakan sepakat dan setuju untuk membuat kesepakatan bersama dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1
TUJUAN**

Kesepahaman bersama ini bertujuan adalah memberikan kontribusi dalam hal pemberdayaan perempuan dalam upaya peningkatan pendidikan dan perekonomian di daerah tertinggal.

**Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN**

Ruang Lingkup Kesepahaman Bersama terdiri dari :

1. Pemberdayaan masyarakat di Daerah Tertinggal.
2. Pelatihan dan pedampingan dalam rangka kemandirian perempuan di bidang pengembangan sumber daya, peningkatan infrastruktur, pembinaan ekonomi dan dunia usaha, pembinaan lembaga sosial dan budaya serta pengembangan daerah khusus di daerah tertinggal.

**Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN**

Pelaksanaan kesepahaman bersama ini akan ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama antara **PARA PIHAK** atau Pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh **PARA PIHAK** untuk melaksanakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

**Pasal 4
JANGKA WAKTU**

Kesepahaman bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.

**Pasal 5
PENUTUP**

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap lembaga masing-masing.

PIHAK KEDUA,



MARGARET ALIYATUL MAEMUNAH

PIHAK PERTAMA,



Ir. H.A. HELMY FAISHAL ZAINI